



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER
DAN ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan data gender dan anak bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA
GENDER DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui setiap proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
8. Instansi terkait adalah Instansi Pemerintah di daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Non-Pemerintah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
10. Sistem data gender dan anak yang selanjutnya disebut dengan SIGA adalah pelebagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
11. Forum penyelenggara sistem informasi gender dan anak adalah wadah komunikasi SKPK dan wadah komunikasi SKPK di Kabupaten/Kota untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.
12. Gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial masyarakat.
13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan

14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. Strategi pengarusutamaan hak anak adalah strategi yang sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
18. Data adalah sejumlah informasi yang belum diolah yang dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara atau tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai informasi.
19. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/atau sudah dipublikasikan.
20. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
21. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
22. Data anak adalah data tentang kondisi tumbuh kembang dan permasalahan pada anak perempuan dan laki-laki, sejak dalam kandungan sampai dengan usia dibawah 18 tahun.
23. Data kekerasan adalah jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Unit Pelayanan Terpadu.
24. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak yang selanjutnya disebut dengan SIGA bagi SKPK / terkait.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPK terkait dalam penyediaan Informasi Data Gender dan Anak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam penggunaan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

- c. membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar SKPK terkait dalam pelaksanaan pengelolaan SIGA; dan
- d. meningkatkan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak Aceh.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi dan kebijakan;
- b. pengelolaan data SIGA;
- c. penyelenggaraan SIGA;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan

Pasal 5

Penyelenggaraan data gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik, yaitu data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara tanggung jawab dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dihitung dengan metode dan prosedur ilmiah;
- c. dapat diukur, dilaksanakan menggunakan metodologi konsep, definisi, klasifikasi yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan, yaitu data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. berkelanjutan, yaitu pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 6

- (1) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA sebagai acuan bagi Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
- (2) Meningkatkan komitmen di tingkat Pemerintah Kabupaten dalam memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data

- (4) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola data SIGA dalam memfasilitasi penyediaan data terpilah gender di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 7

- (1) Penguatan kebijakan sistem manajemen data dan informasi lintas SKPK.
- (2) Penguatan kelembagaan/forum data gender dan anak.
- (3) Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak.
- (4) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak.

BAB III
PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu
Pengelompokan Data

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Data terpilah dikelompokkan:
 - a. data gender;
 - b. data anak; dan
 - c. data kelembagaan.
- (2) Data Gender sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. data umum;
 - b. data gender bidang ekonomi;
 - c. data gender bidang politik, sosial dan hukum;
 - d. data perlindungan hak perempuan; dan
 - e. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- (3) data anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (4) data kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. data kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
 - b. data kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator kinerja masing-masing SKPK terkait.

Bagian Ketiga
Pengolahan dan Analisa

Pasal 10

- (2) Identifikasi sumber-sumber data terpilah baik dari sensus penduduk, survey, penelitian/ kajian, sistem pencatatan dan pelaporan, catatan administrasi, wawancara, observasi, FGD atau data khusus yang dikumpulkan masyarakat serta dilakukan oleh SKPK terkait;
- (3) Analisa data terpilah dilakukan melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan.
- (4) Data SIGA yang telah dikumpulkan selanjutnya diinput dan disajikan dalam sebuah Aplikasi SIGA.

Bagian Keempat
Penyajian Data

Pasal 11

- (1) Penyajian data terpilah dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, infografis disertai dengan penjelasan yang memadai paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Penyajian data dan informasi dapat melalui media cetak dan media elektronik seperti website, papan pengumuman dan media informasi lainnya.
- (3) Data SIGA yang telah diinput dalam Aplikasi SIGA sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) dapat disajikan berupa Buku Data Gender dan Anak Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data

Pasal 12

Data terpilah dan analisis gender dimanfaatkan sebagai :

- a. dasar perencanaan dan penganggaran responsive gender.
- b. menentukan sasaran dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing SKPK terkait.
- c. alat evaluasi capaian indikator kinerja masing-masing SKPK terkait.

Data terpilah dan analisis gender dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender.

- (1) Data terpilah dan analisis gender digunakan untuk menentukan sasaran dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing SKPK/Instansi terkait;
- (2) Data terpilah dan analisis gender digunakan/dimanfaatkan sebagai alat evaluasi capaian indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansi terkait.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SIGA

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum SIGA

Pasal 13

- (1) Forum SIGA Kabupaten Aceh Barat dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Aceh Barat;
- (2) Forum SIGA Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat;

Pasal 14

- (1) Forum SIGA Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :

- a. Pembina : Bupati.
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
 - c. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat.
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
 - e. Anggota : Kepala SKPK/Instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum SIGA Kabupaten Aceh Barat dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat tim yang terdiri dari:
- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
 - b. Ketua : Kepala Bidang yang menangani Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
 - c. Sekretaris : Pejabat yang menangani Data Gender dan Anak pada Bappeda Kabupaten Aceh Barat.
 - d. Anggota : Pejabat Pengelola Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas forum SIGA dan tim teknis dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat

Pasal 15

Tugas Forum SIGA Kabupaten Aceh Barat

- (1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Pemerintah Kabupaten;
- (2) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan, terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data;
- (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan SIGA Pemerintah Kabupaten;
- (4) Menginput data dari SKPK terkait ke dalam SIGA.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya forum SIGA Kabupaten berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya dalam hal penyediaan data.

Pasal 17

Tugas Tim Teknis

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkoordinasi dengan Pokja PUG dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
 - a. Sebagai sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum data gender dan anak guna menghindari duplikasi data;
 - b. Sebagai media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing

- b. Menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPK terkait yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin efektivitas, sinergisitas dan kesinambungan penyelenggaraan data SIGA, Forum SIGA Aceh melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIGA Pemerintah Kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SIGA.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan SIGA tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Bupati melalui SKPK yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan SIGA Kabupaten kepada Bupati Aceh Barat;
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap enam bulan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melalui Forum SIGA Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan SIGA di Pemerintah Kabupaten meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan SIGA, konsultasi, supervisi dan evaluasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan SIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelenggaraan SIGA merupakan salah satu indikator pemantauan dan evaluasi serta ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh untuk meraih Anugerah Parahita Ekaprava (APE) yang diberikan oleh Presiden melalui Kementerian

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 21 MEI 2018 M
5 RAMADHAN 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2018 M
1439 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR 37